



පිළිගැනීමේ කොටස
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
නිකායාධිකාරී කොමසාරිස්වරයා
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
සමාජ සේවා කොමසාරිස්වරයා
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH
පාසල
*Jalan Nakula, Dusun Yeh Buah, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jemberana. Kode Pos : 82261. Email : sd3yehembangkauh@gmail.com*



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH
NOMOR : 061/SD3YKH.01/VI/2024

TENTANG
SUSUNAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)
SD NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH TAHUN AJARAN 2024/2025

- Menimbang :
1. dalam implementasi kurikulum di sekolah, sekolah berkewajiban mengembangkan kurikulum operasional dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSP),
 2. bahwa untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, perlu dibentuk tim pengembang kurikulum sekolah;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Sekolah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dinim Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 031/H/KR/2024 tentang Kompetensi dan Tema Profil Pelajar Pancasila;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Bahasa, Aksara, Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor No.B.31.420/4910/UPTD BPTP/DIKPORA tentang Kalender Pendidikan bagi Sekolah/Madrasah di Provinsi Bali Tahun Ajaran 2024/2025;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Dewan Guru dan Komite SD Negeri 3 Yehembang Kauh
 2. tanggal 26 Juni 2024
 3. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 Provinsi Bali
 4. Program Tahunan SD Negeri 3 Yehembang Kauh Tahun Pelajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Susunan Tim Pengembang Kurikulum SD Negeri 3 Yehembang Kauh Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- Kedua : Masing-masing anggota tim yang ditunjuk agar melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah sesuai keperluan;

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yehembang Kauh
Pada tanggal : 26 Juni 2024

Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh



Susilo Fitri Yatmoko, M.Pd
NIP :19880521 201101 1 010

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Yehembang Kauh
No : 061/SD3YKH.01/VI/2024
Tanggal : 26 Juni 2023
Tentang : Tim Pengembang Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 Yehembang Kauh

**TIM PENGEMBANG KURIKULUM
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH**

PENANGGUNG JAWAB

Susilo Fitri Yatmoko, M.Pd

KETUA

Nyoman Eriady, S.Pd.

SEKRETARIS

I Putu Adi Adnyana.S.Pd

Ketut Wina Aristadyatmika, S.Pd

ANGGOTA

Ida Bagus Made Surasa, S.Pd

Agung Ayu Kade Sri Astiti,S.Pd.

Shahriza Primadi, S.Pd

Sisilia Karvila Pallo, S.Pd

Ni Komang Ayu Kusumayanti, S.S

Gusti Ayu Kade Dwi Puspita Dewi

Ni Luh Putu Yunita Lestariani

PENDAMPING/NARASUMBER

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana
Korwil SPF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mendoyo
Pengawas SD Kecamatan Mendoyo
Tim Kurikulum Kecamatan Mendoyo
Ketua Komite Sekolah

Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh



Susilo Fitri Yatmoko, M.Pd
NIP :19880521 201101 1 010

**PROGRAM KERJA TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM
SD NEGERI 3 YEHEMBANG KAUH
TAHUN 2024/2025**

NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN/HASIL	JADWAL PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	Pembentukan TPK SD Negeri 3 Yehembang Kauh	Tim Pengembang Kurikulum SD Negeri 3 Yehembang Kauh	26 Juni 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
2	Menyusun rencana dan jadwal kegiatan	Rencana program kerja TPK	29 Juni 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
3	Merevisi dan melakukan finalisasi rencana dan jadwal kegiatan	Program Kerja TPK SD Negeri 3 Yehembang Kauh	30 Juni 2024	Semua Guru SD Negeri 3 Yehembang Kauh
4	Penandatanganan dan jadwal kegiatan	Program Kerja TPK SD Negeri 3 Yehembang Kauh	30 Juni 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
5	Pengumpulan data dan informasi serta pembuatan analisis konteks	Analisis Konteks SD Negeri 3 Yehembang Kauh	30 Juni 2024	Semua Guru SD Negeri 3 Yehembang Kauh
6	Penyusunan Review dan revisi draft KSP dan Kalender Pendidikan SD Negeri 3 Yehembang Kauh	Draft KSP Kurikulum 2013 Dan Kalender Pendidikan SD Negeri 3 Yehembang Kauh	1-2 Juli 2024	Semua Guru SD Negeri 3 Yehembang Kauh
7	Finalisasi Dokumen KSP, dan Kalender Pendidikan SD Negeri 3 Yehembang Kauh	Dokumen dan Kalender Pendidikan SD Negeri 3 Yehembang Kauh	4 Juli 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
8	Penyusunan Review draft silabus mata pelajaran dan muatan Lokal	Draft Silabus/ATP	4-5 Juli 2024	Semua Guru SD Negeri 3 Yehembang Kauh
9	Finalisasi Dokumen II (Draft Silabus) SD Negeri 3 Yehembang Kauh	Silabus mata pelajaran dan muatan lokal	6 Juli 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
10	Penandatanganan dokumen I dan dokumen II KSP Kurikulum 2013 SD Negeri 3 Yehembang Kauh	Dokumen I dan dokumen II KSP SD Negeri 3 Yehembang Kauh	7 Juli 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh Komite Sekolah

11	Validasi dokumen KSP oleh SPF Disdikpora Kecamatan Mendoyo	Dokumen KSP SD Negeri 3 Yehembang Kauh	7 Juli 2024	SPF Disdikpora Kecamatan Mendoyo cq Pengawas Wilayah Binaan
12	Validasi Dokumen KSP Oleh Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana	Dokumen KSP SD Negeri 3 Yehembang Kauh	8 Juli 2024	Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana
13	Menetapkan Pemberlakuan KSP dan Mensosialisasikan kepada semua warga sekolah dan stakeholder	Dokumen KSP SD Negeri 3 Yehembang Kauh	11 Juli 2024	Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh
14	Mengadakan dan Mendistribusikan dokumen KSP kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Dokumen KSP SD Negeri 3 Yehembang Kauh	12 Juli 2024	Tim TPK SD Negeri 3 Yehembang Kauh

Yehembang Kauh, 26 Juni 2024
Kepala SD Negeri Yehembang Kauh



Susilo Fitri Yatmoko, M.Pd
NIP. 19880521 201101 1 010